



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 372 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 120/PP.04.2-BA/5316/2024 tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Terpilih pada Kabupaten Nagekeo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Nagekeo Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Matheus Dhajo Gesiradja



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 372 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PADA KECAMATAN AESESA,
 KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024

NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1.	YASINTA DADI	PEREMPUAN	AERAMO
2.	MARGARETHA LELA	PEREMPUAN	AERAMO
3.	AMALIANUS DUE	LAKI-LAKI	AERAMO
4.	MASITA MIJA	PEREMPUAN	DANGA
5.	DEODATUS KUSI MALI	LAKI-LAKI	DANGA
6.	MARIA DOLOROSA I. ELU	PEREMPUAN	DANGA
7.	ADOLFUS GUIDO RAJA	LAKI-LAKI	DHAWE
8.	MARTHINUS TUGA	LAKI-LAKI	DHAWE
9.	BERNADIKTA D. AMEEBU	PEREMPUAN	DHAWE
10.	FREDERIKUS IE	LAKI-LAKI	LABOLEWA
11.	YUNENSIA LELU	PEREMPUAN	LABOLEWA
12.	KAROLINA DHEMA	PEREMPUAN	LABOLEWA
13.	KRISPINUS S. DANDO	LAKI-LAKI	LAPE
14.	YOHANES LAGA WONA	LAKI-LAKI	LAPE
15.	NOBERTUS NGAJI	LAKI-LAKI	LAPE
16.	TEODOLUS SILFINUS NDAPA	LAKI-LAKI	MARAPOKOT
17.	REDEMTUS MOGA SIGA	LAKI-LAKI	MARAPOKOT
18.	FERDINANDA YOHANA PATI	PEREMPUAN	MARAPOKOT
19.	SITI RUKMINI SYEH	PEREMPUAN	MBAY I
20.	SARIYANTI DAOK	PEREMPUAN	MBAY I
21.	GREGORIUS M. ADJI LENDE	LAKI-LAKI	MBAY I
22.	YOSEFA THERESIA ITO	PEREMPUAN	MBAY II
23.	EKARISTIAN TABU	LAKI-LAKI	MBAY II
24.	ANTONIUS MARIA S. SIGA	LAKI-LAKI	MBAY II
25.	FRUMENSIUS MERE MOGI	LAKI-LAKI	NANGADHERO
26.	AGUSTINA MEDHO	PEREMPUAN	NANGADHERO
27.	FRANSISKA A. MOGI WEA	PEREMPUAN	NANGADHERO
28.	MARIA K. BUNGA BARU	PEREMPUAN	NGEGEDHAWE
29.	BERNOLFUS PAWE	LAKI-LAKI	NGEGEDHAWE
30.	KRISTOGONUS DHEDI	LAKI-LAKI	NGEGEDHAWE
31.	SUKRAN SUFALI	LAKI-LAKI	NGGOLOMBAY
32.	EUSABIA DE V. NDENGU	PEREMPUAN	NGGOLOMBAY
33.	FATMAWATI MONGGE	PEREMPUAN	NGGOLOMBAY
34.	HELEN NGEZOK	PEREMPUAN	NGGOLONIO
35.	KLAUDIUS G. WULI	LAKI-LAKI	NGGOLONIO
36.	ANGELA MARICI MBUSA	PEREMPUAN	NGGOLONIO

37.	YOHANES Y. GELI DERA	LAKI-LAKI	OLAIA
38.	ARKADIUS PEDO	LAKI-LAKI	OLAIA
39.	RIKARDUS C. A. J. MAWA	LAKI-LAKI	OLAIA
40.	YOHANES KRISTOMUS JO	LAKI-LAKI	TEDAKISA
41.	WILHELMINA S. DHENGI	PEREMPUAN	TEDAKISA
42.	HENDRIKUS JA	LAKI-LAKI	TEDAKISA
43.	YOHANES SARI PASO	LAKI-LAKI	TEDAMUDE
44.	KASMINUR PASIDA HAMU	LAKI-LAKI	TEDAMUDE
45.	SESLAUS JO	LAKI-LAKI	TEDAMUDE
46.	YOHANES MERE WEA	LAKI-LAKI	TONGGURAMBANG
47.	ERWINDA T. SUHARTONO	PEREMPUAN	TONGGURAMBANG
48.	MUKSIN KOTA	LAKI-LAKI	TONGGURAMBANG
49.	FERDINANDUS PIGA	LAKI-LAKI	TOWAK
50.	FLORENTINA LAMA	PEREMPUAN	TOWAK
51.	DIONESIUS JAGO	LAKI-LAKI	TOWAK
52.	PETRANILASARI SITI LOY	PEREMPUAN	WAEKOKAK
53.	MARIA YUTTA GOA	PEREMPUAN	WAEKOKAK
54.	ROSALIA SUPIA SARI	PEREMPUAN	WAEKOKAK

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM,

Matheus Dhajo Gesiradja

